



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pramuka No. 1, Sekupang, Batam-Kepulauan Riau

Tlp. 0778-322569 Fax. 324442

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : **955 /421.3/DIKDAS/XI/2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM**

Berdasarkan permohonan dari : Yayasan Mashita Batam  
Nomor : 03/YPM-MST/XI/2016  
Tanggal : 16 November 2016

Memberikan Persetujuan  
Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

**YAYASAN MASHITA BATAM**

Alamat : Perum. Taman Cipta Indah Tanjung Uncang Batu Aji Batam  
Kecamatan : Batu Aji  
Kabupaten / Kota : Kota Batam  
Propinsi : Kepulauan Riau  
Akte Notaris : Nomor : 1  
Tanggal : 03 Maret 2015

**MENDIRIKAN**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (SMPS) MASHITA**

Alamat : Perum. Taman Cipta Indah Tanjung Uncang Batu Aji Batam  
Kecamatan : Batu Aji  
Kabupaten / Kota : Kota Batam  
Propinsi : Kepulauan Riau  
Sekolah Pembina : SMPN 38 Kota Batam

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
5. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Batam

Kada Tanggal : 25 November 2016

